

## **BERITA ACARA**

**Nomor : 188/ 14 / 429.011/ 2018**

**Nomor : 188/ 18 / 429.050/ 2018**

**PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG  
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Oktober 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Marifatul Kamila, SH : Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hagni Ngesti Siredjeki, SH, MH : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di JL. A. Yani nomor 100 Banyuwangi, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan Bahwa :

1. PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
2. PARA PIHAK dapat menerima dengan baik hasil pembahasan yang dilakukan.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat fasilitasi paling lama 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara Ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 15 Oktober 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BANYUWANGI



**HAGNI NGESTI SIREDEJEKI, SH, MH**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19650828 199703 2 002

KETUA PANSUS RAPERDA



**MARIFATUL KAMILA, SH**